



PUTUSAN

Nomor 1481/Pid.B/2021/PN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agus Bin Kayan Alm;
Tempat lahir : SURABAYA;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 20 Maret 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : JL TAMBAK WEDI BARU GANG 3 NO 92
SURABAYA;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum, meskipun Majelis telah menjelaskan akan hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya ;
Setelah membaca surat Penetapan Hakim Ketua Majelis ;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa tersebut ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan serta memperhatikan surat-surat bukti dan barang bukti dalam perkara ini ;

Halaman 1 Putusan No.1481/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS Bin KAYAN (Alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa AGUS Bin KAYAN (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 bendel buku BPKB Sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih tahun 2014 No.Pol.: W-2571-UY No.Ka MH1JFD228EK825234 No.Sin JFD2E2818959 berikud STNK An. Kristiana Utami Alamat Jl.Singajaya Dusun Singapadu Tulangan Kabupaten Sidoarjo;
 - 1 buah jaket warna biru;

Dikembalikan kepada saksi Nila Cindy Agustin;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa mengajukan pembelaan/permohonan secara lisan yang pada pokoknya agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya karena telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya/permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU ;

Bahwa ia Terdakwa AGUS Bin KAYAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2021 bertempat di Jl.Kapas Madya Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud untuk menguntungkan diri-sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan No.1481/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 Terdakwa bertemu dengan saksi Bima Dewa Agustino Jl.Tanah Merah Kenjeran Surabaya lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Bima Dewa Agustino untuk diantarkan ke rumah sakit Soewandi Surabaya menjenguk Adeknya lalu saksi Bima Dewa Agustino mengajak Terdakwa menemui saksi Nila Cindy Agustin (Kakak kandung saksi Bima Dewa Agustino) di kos yang terletak di Jl.Kalilom Lor gang III Surabaya kemudian sesampainya ditempat tujuan Terdakwa mengatakan kepada saksi Nila Cindy Agustin meminjam sepeda motor Honda Beat warna hijau putih tahun 2014 No.Pol.: W-4085-WF No.Ka.: MH1JFD228EK825234 No.Sin.: JFD2E2818959 STNK An.Kristiana Utami untuk digunakan menjenguk adeknya yang dirawat di Rumah sakit Soewandi sehingga atas kata-kata Terdakwa tersebut saksi Nila Cindy Agustin menyetujui permintaan Terdakwa kemudian saksi Nila Cindy Agustin mengatakan agar saksi Bima Dewa Agustino mengantarkan Terdakwa ke rumah sakit dengan menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada saksi Bima Dewa Agustino ;

Bahwa pada saat diperjalanan Terdakwa mengatakan kepada saksi Bima Dewa Agustino untuk ke rumah temannya yang terletak di Jl.Kapas Madya Surabaya kemudian setelah sampai ditempat tujuan sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa meminta saksi Bima Dewa Agustino untuk menunggu dipinggir jalan lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna Hijau Putih No.Pol.: W-4085-WF untuk bertemu temannya mengambil uang kemudian saksi Bima Dewa Agustino menyerahkan kunci kontak dan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi Bima Dewa Agustino ;

Bahwa ternyata Terdakwa tidak menepati janjinya dan itu hanyalah akal-akalan agar Terdakwa mendapatkan 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih tahun 2014 No.Pol.: W-4085-WF No.Ka.: MH1JFD228EK825234 No.Sin.: JFD2E2818959 STNK An.Kristiana Utami milik saksi Nila Cindy Agustin dari Saksi Bima Dewa Agustino sehingga kata-kata yang disampaikan kepada saksi Bima Dewa Agustino adalah kebohongan Terdakwa belaka untuk meyakinkan saksi Bima Dewa Agustino dimana Terdakwa tidak mempunyai adik yang sedang dirawat di Rumah Sakit. Bahwa setelah sepeda motor Honda Beat warna hijau putih tahun 2014 No.Pol.: W-4085-WF No.Ka.: MH1JFD228EK825234 No.Sin.: JFD2E2818959 STNK An.Kristiana Utami berada dalam penguasaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung menuju rumah Sdr.Arip didaerah Tangkel Madura untuk menggadaikan sepeda motor Honda Beat warna hijau putih tahun 2014 No.Pol.: W-4085-WF No.Ka.: MH1JFD228EK825234 No.Sin.: JFD2E2818959 STNK An.Kristiana Utami seharga Rp.2.000.000,- ;

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Nila Cindy Agustin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah).

Halaman 3 Putusan No.1481/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP;

A T A U

KEDUA ;

Bahwa ia Terdakwa AGUS Bin KAYAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2021 bertempat di Jl.Kapas Madya Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 Terdakwa bertemu dengan saksi Bima Dewa Agustino Jl.Tanah Merah Kenjeran Surabaya lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Bima Dewa Agustino untuk diantarkan ke rumah sakit Soewandi Surabaya menjenguk Adeknya lalu saksi Bima Dewa Agustino mengajak Terdakwa menemui saksi Nila Cindy Agustin (Kakak kandung saksi Bima Dewa Agustino) di kos yang terletak di Jl.Kalilom Lor gang III Surabaya kemudian sesampainya ditempat tujuan Terdakwa mengatakan kepada saksi Nila Cindy Agustin meminjam sepeda motor Honda Beat warna hijau putih tahun 2014 No.Pol.: W-4085-WF No.Ka.: MH1JFD228EK825234 No.Sin.: JFD2E2818959 STNK An.Kristiana Utami untuk digunakan menjenguk adiknya yang dirawat di Rumah sakit Soewandi sehingga atas kata-kata Terdakwa tersebut saksi Nila Cindy Agustin menyetujui permintaan Terdakwa kemudian saksi Nila Cindy Agustin mengatakan agar saksi Bima Dewa Agustino mengantarkan Terdakwa ke rumah sakit dengan menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada saksi Bima Dewa Agustino ;

Bahwa pada saat diperjalanan Terdakwa mengatakan kepada saksi Bima Dewa Agustino untuk ke rumah temannya yang terletak di Jl.Kapas Madya Surabaya kemudian setelah sampai ditempat tujuan sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa meminta saksi Bima Dewa Agustino untuk menunggu dipinggir jalan lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna Hijau Putih No.Pol.: W-4085-WF untuk bertemu temannya mengambil uang kemudian saksi Bima Dewa Agustino menyerahkan kunci kontak dan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi Bima Dewa Agsutino ;

Bahwa setelah sepeda motor Honda Beat warna hijau putih tahun 2014 No.Pol.: W-4085-WF No.Ka.: MH1JFD228EK825234 No.Sin.: JFD2E2818959 STNK An.Kristiana Utami berada dalam penguasaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung menuju rumah Sdr.Arip didaerah Tangkel Madura untuk menggadaikan sepeda motor Honda Beat warna hijau putih tahun 2014 No.Pol.: W-4085-WF No.Ka.:

Halaman 4 Putusan No.1481/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFD228EK825234 No.Sin.: JFD2E2818959 STNK An.Kristiana Utami seharga Rp.2.000.000,- ;

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Nila Cindy Agustin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dari Penuntut Umum, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi BIMA DEWA AGUSTINO ;

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya dan telah menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 jam 19.00 Wib bertempat di Jl.Kapas Madya Surabaya telah terjadi tindak pidana Penipuan ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 Terdakwa bertemu dengan saksi Bima Dewa Agustino Jl.Tanah Merah Kenjeran Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Bima Dewa Agustino untuk diantarkan ke rumah sakit Soewandi Surabaya menjenguk Adeknya lalu saksi Bima Dewa Agustino mengajak Terdakwa menemui saksi Nila Cindy Agustin (Kakak kandung saksi Bima Dewa Agustino) di kos yang terletak di Jl.Kalilom Lor gang III Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Nila Cindy Agustin meminjam sepeda motor Honda Beat warna hijau putih tahun 2014 No.Pol.: W-4085-WF No.Ka.: MH1JFD228EK825234 No.Sin.: JFD2E2818959 STNK An.Kristiana Utami untuk digunakan menjenguk adeknya yang dirawat di Rumah sakit Soewandi ;
- Bahwa atas kata-kata Terdakwa tersebut saksi Nila Cindy Agustin menyetujui permintaan Terdakwa kemudian saksi Nila Cindy Agustin mengatakan agar saksi Bima Dewa Agustino mengantarkan Terdakwa ke rumah sakit dengan menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada saksi Bima Dewa Agustino;
- Bahwa saat diperjalanan Terdakwa mengatakan kepada saksi Bima Dewa Agustino untuk ke rumah temannya yang terletak di Jl.Kapas Madya Surabaya ;
- Bahwa setelah sampai ditempat tujuan sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa meminta saksi Bima Dewa Agustino untuk menunggu dirumah temannya lalu

Halaman 5 Putusan No.1481/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna Hijau Putih No.Pol.: W-4085-WF untuk bertemu temannya mengambil uang ;

- Bahwa saksi Bima Dewa Agustino menyerahkan kunci kontak dan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi Bima Dewa Agustino ;
- Bahwa saksi Bima Dewa Agustini menunggu Terdakwa namun Terdakwa tidak Kembali ke rumah temannya lalu saksi Bima Dewa Agustini diantar teman Terdakwa pulang ke rumahnya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Nila Cindy Agustin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi NILA CINDY AGUSTIN ;

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya dan telah menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 jam 19.00 Wib bertempat di Jl.Kapas Madya Surabaya telah terjadi tindak pidana Penipuan ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Bima Dewa Agustino untuk diantarkan ke rumah sakit Soewandi Surabaya menjenguk Adeknya lalu saksi Bima Dewa Agustino mengajak Terdakwa menemui saksi Nila Cindy Agustin (Kakak kandung saksi Bima Dewa Agustino) di kos yang terletak di Jl.Kalilom Lor gang III Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Nila Cindy Agustin meminjam sepeda motor Honda Beat warna hijau putih tahun 2014 No.Pol.: W-4085-WF No.Ka.: MH1JFD228EK825234 No.Sin.: JFD2E2818959 STNK An.Kristiana Utami untuk digunakan menjenguk adeknya yang dirawat di Rumah sakit Soewandi ;
- Bahwa atas kata-kata Terdakwa tersebut saksi Nila Cindy Agustin menyetujui permintaan Terdakwa kemudian saksi Nila Cindy Agustin mengatakan agar saksi Bima Dewa Agustino mengantarkan Terdakwa ke rumah sakit dengan menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada saksi Bima Dewa Agustino;
- Bahwa saksi Bima Dewa Agustino diantar teman Terdakwa pulang ke rumahnya ;
- Bahwa saksi Bima Dewa Agustino mengatakan kepada saksi Nila Cindy Agustin jika sepeda motor miliknya dibawa Terdakwa namun belum dikembalikan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Nila Cindy Agustin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah);

Halaman 6 Putusan No.1481/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang telah diberikan dihadapan Penyidik Polisi sesuai dalam BAP ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 jam 19.00 Wib bertempat di Jl.Kapas Madya Surabaya telah terjadi tindak pidana Penipuan ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 Terdakwa bertemu dengan saksi Bima Dewa Agustino Jl.Tanah Merah Kenjeran Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Bima Dewa Agustino untuk diantarkan ke rumah sakit Soewandi Surabaya menjenguk Adeknya lalu saksi Bima Dewa Agustino mengajak Terdakwa menemui saksi Nila Cindy Agustin (Kakak kandung saksi Bima Dewa Agustino) di kos yang terletak di Jl.Kalilom Lor gang III Surabaya ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Nila Cindy Agustin meminjam sepeda motor Honda Beat warna hijau putih tahun 2014 No.Pol.: W-4085-WF No.Ka.: MH1JFD228EK825234 No.Sin.: JFD2E2818959 STNK An.Kristiana Utami untuk digunakan menjenguk adeknya yang dirawat di Rumah sakit Soewandi ;
- Bahwa atas kata-kata Terdakwa tersebut saksi Nila Cindy Agustin menyetujui permintaan Terdakwa kemudian saksi Nila Cindy Agustin mengatakan agar saksi Bima Dewa Agustino mengantarkan Terdakwa ke rumah sakit dengan menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada saksi Bima Dewa Agustino ;
- Bahwa saat diperjalanan Terdakwa mengatakan kepada saksi Bima Dewa Agustino untuk ke rumah temannya yang terletak di Jl.Kapas Madya Surabaya ;
- Bahwa setelah sampai ditempat tujuan sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa meminta saksi Bima Dewa Agustino untuk menunggu dirumah temannya lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna Hijau Putih No.Pol.: W-4085-WF untuk bertemu temannya mengambil uang ;
- Bahwa saksi Bima Dewa Agustino menyerahkan kunci kontak dan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi Bima Dewa Agustino ;
- Bahwa saksi Bima Dewa Agustini menunggu Terdakwa namun Terdakwa tidak Kembali ke rumah temannya lalu saksi Bima Dewa Agustini diantar teman Terdakwa pulang ke rumahnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai adik yang sedang dirawat di Rumah Sakit ;

Halaman 7 Putusan No.1481/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sepeda motor Honda Beat warna hijau putih tahun 2014 No.Pol.: W-4085-WF No.Ka.: MH1JFD228EK825234 No.Sin.: JFD2E2818959 STNK An.Kristiana Utami berada dalam penguasaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung menuju rumah Sdr.Arip didaerah Tangkel Madura untuk menggadaikan sepeda motor Honda Beat warna hijau putih tahun 2014 No.Pol.: W-4085-WF No.Ka.: MH1JFD228EK825234 No.Sin.: JFD2E2818959 STNK An.Kristiana Utami seharga Rp.2.000.000,- ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Nila Cindy Agustin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah) ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang berupa :

- 1 bendel buku BPKB Sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih tahun 2014 No.Pol.: W-2571-UY No.Ka MH1JFD228EK825234 No.Sin JFD2E2818959 berikut STNK An. Kristiana Utami Alamat Jl.Singajaya Dusun Singapadu Tulangan Kabupaten Sidoarjo;
- 1 buah jaket warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 Terdakwa bertemu dengan saksi Bima Dewa Agustino Jl.Tanah Merah Kenjeran Surabaya yang selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Bima Dewa Agustino untuk diantarkan ke rumah sakit Soewandi Surabaya menjenguk Adeknya lalu saksi Bima Dewa Agustino mengajak Terdakwa menemui saksi Nila Cindy Agustin (Kakak kandung saksi Bima Dewa Agustino) di kos yang terletak di Jl.Kalilom Lor gang III Surabaya untuk meminjam sepeda motor Honda Beat warna hijau putih tahun 2014 No.Pol.: W-4085-WF No.Ka.: MH1JFD228EK825234 No.Sin.: JFD2E2818959 STNK An.Kristiana Utami untuk digunakan menjenguk adeknya yang dirawat di Rumah sakit Soewandi dan atas kata-kata Terdakwa tersebut saksi Nila Cindy Agustin menyetujui permintaan Terdakwa kemudian saksi Nila Cindy Agustin mengatakan agar saksi Bima Dewa Agustino mengantarkan Terdakwa ke rumah sakit dengan menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada saksi Bima Dewa Agustino ;
- Bahwa benar saat diperjalanan Terdakwa mengatakan kepada saksi Bima Dewa Agustino untuk ke rumah temannya yang terletak di Jl.Kapas Madya Surabaya dan setelah sampai ditempat tujuan sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa meminta saksi Bima Dewa Agustino untuk menunggu dirumah temannya lalu Terdakwa

Halaman 8 Putusan No.1481/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam sepeda motor Honda Beat warna Hijau Putih No.Pol.: W-4085-WF untuk bertemu temannya mengambil uang kemudian saksi Bima Dewa Agustino menyerahkan kunci kontak dan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi Bima Dewa Agustino ;

- Bahwa benar saksi Bima Dewa Agustini menunggu Terdakwa namun Terdakwa tidak Kembali ke rumah temannya lalu saksi Bima Dewa Agustini diantar teman Terdakwa pulang ke rumahnya ;
- Bahwa benar ternyata Terdakwa tidak menepati janjinya dan itu hanyalah akal-akalan agar Terdakwa mendapatkan 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih tahun 2014 No.Pol.: W-4085-WF No.Ka.: MH1JFD228EK825234 No.Sin.: JFD2E2818959 STNK An.Kristiana Utami milik saksi Nila Cindy Agustin dari Saksi Bima Dewa Agustino sehingga kata-kata yang disampaikan kepada saksi Bima Dewa Agustino adalah kebohongan Terdakwa belaka untuk meyakinkan saksi Bima Dewa Agustino dimana Terdakwa tidak mempunyai adik yang sedang dirawat di Rumah Sakit. Bahwa setelah sepeda motor Honda Beat warna hijau putih tahun 2014 No.Pol.: W-4085-WF No.Ka.: MH1JFD228EK825234 No.Sin.: JFD2E2818959 STNK An.Kristiana Utami berada dalam penguasaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung menuju rumah Sdr.Arip didaerah Tangkel Madura untuk menggadaikan sepeda motor Honda Beat warna hijau putih tahun 2014 No.Pol.: W-4085-WF No.Ka.: MH1JFD228EK825234 No.Sin.: JFD2E2818959 STNK An.Kristiana Utami seharga Rp.2.000.000,- ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Nila Cindy Agustin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 378 KUHP atau kedua melanggar Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang sesuai fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu yaitu Pasal 378 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk

Halaman 9 Putusan No.1481/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menunjuk kepada subyek hukum person yang dapat dipertanggung-jawabkan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa subyek hukum person dikatakan mampu bertanggung-jawab apabila subyek hukum person tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum atau tidak, dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini identitas nama terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah Agus Bin Kayan Alm, yang mana identitas nama terdakwa tersebut telah diakui oleh terdakwa dan para terdakwa juga telah membenarkan identitas namanya tersebut ketika ditanyakan oleh Majelis Hakim pada awal persidangan sebelum dibacakan surat dakwaan dalam perkara ini, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum dalam menyebutkan identitas nama Terdakwa sebagai Agus Bin Kayan Alm di dalam surat dakwaannya tidak terdapat adanya Error In Persona;

Menimbang, bahwa demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang sehat jiwa dan jasmaninya, oleh karenanya kepada Terdakwa dikategorikan sebagai orang (subyek hukum person) yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” adalah maksud dari pelaku disini “dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum”. “Nama palsu” itu haruslah berupa nama orang atau jabatan

Halaman 10 Putusan No.1481/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu padahal itu tidak benar. “Tipu muslihat” yaitu tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan orang seolah-olah keadaannya adalah sesuai dengan kebenaran. “Susunan kata-kata bohong” adalah pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran, kata-kata itu mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti tersebut, dimana bermula pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 Terdakwa bertemu dengan saksi Bima Dewa Agustino Jl.Tanah Merah Kenjeran Surabaya dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Bima Dewa Agustino untuk diantarkan ke rumah sakit Soewandi Surabaya menjenguk Adeknya lalu saksi Bima Dewa Agustino mengajak Terdakwa menemui saksi Nila Cindy Agustin (Kakak kandung saksi Bima Dewa Agustino) di kos yang terletak di Jl.Kalilom Lor gang III Surabaya, setelah Terdakwa bertemu dan berbicara dengan saksi Nila Cindy Agustin (Kakak kandung saksi Bima Dewa Agustino) kemudian saksi Nila Cindy Agustin meminjamkan sepeda motor Honda Beat warna hijau putih tahun 2014 No.Pol.: W-4085-WF No.Ka.: MH1JFD228EK825234 No.Sin.: JFD2E2818959 STNK An.Kristiana Utami untuk digunakan menjenguk adeknya yang dirawat di Rumah sakit Soewandi selanjutnya saksi Nila Cindy Agustin mengatakan agar saksi Bima Dewa Agustino mengantarkan Terdakwa ke rumah sakit dengan menyerahkan kunci kontak sepeda motor kepada saksi Bima Dewa Agustino ;

Menimbang, bahwa saat diperjalanan Terdakwa mengatakan kepada saksi Bima Dewa Agustino untuk ke rumah temannya yang terletak di Jl.Kapas Madya Surabaya dan setelah sampai ditempat tujuan sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa meminta saksi Bima Dewa Agustino untuk menunggu di rumah temannya lalu Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat warna Hijau Putih No.Pol.: W-4085-WF untuk bertemu temannya mengambil uang kemudian saksi Bima Dewa Agustino menyerahkan kunci kontak dan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi Bima Dewa Agustino ternyata Terdakwa tidak menepati janjinya dan itu hanyalah akal-akalan agar Terdakwa mendapatkan 1 unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih tahun 2014 No.Pol.: W-4085-WF No.Ka.: MH1JFD228EK825234 No.Sin.: JFD2E2818959 STNK An.Kristiana Utami milik saksi Nila Cindy Agustin dari Saksi Bima Dewa Agustino sehingga kata-kata yang disampaikan kepada saksi Bima Dewa Agustino adalah kebohongan Terdakwa belaka untuk meyakinkan saksi Bima Dewa Agustino dimana Terdakwa tidak mempunyai adik yang sedang dirawat di Rumah Sakit ;

Menimbang, bahwa atas keterangan terdakwa mengaku bahwa sepeda motor Honda Beat warna hijau putih tahun 2014 No.Pol.: W-4085-WF No.Ka.:

Halaman 11 Putusan No.1481/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFD228EK825234 No.Sin.: JFD2E2818959 STNK An.Kristiana Utami yang berada dalam penguasaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung menuju rumah Sdr.Arip di daerah Tangkel Madura untuk menggadaikan sepeda motor Honda Beat warna hijau putih tahun 2014 No.Pol.: W-4085-WF No.Ka.: MH1JFD228EK825234 No.Sin.: JFD2E2818959 STNK An.Kristiana Utami seharga Rp.2.000.000,- ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Nila Cindy Agustin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa karena unsur kedua ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua bagian unsur ini terpenuhi, sudah cukup salah satunya saja sudah dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya, dengan alasan karena tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan ancaman terhadap tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 378 KUHP, yaitu pidana penjara;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat menyadari akibat perbuatan Terdakwa bagi diri Terdakwa dan juga menjadi sarana bagi Terdakwa untuk insyaf dan selanjutnya memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari, sehingga pada saat Terdakwa kembali ketengah-tengah masyarakat, Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dengan belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana tercantum dalam amar putusan, dirasa cukup adil bagi Terdakwa dan diharapkan pula dapat memberikan keadilan bagi masyarakat, walaupun untuk mencapai keadilan hakiki yang dapat memuaskan semua pihak tidaklah mudah dan hampir merupakan harapan yang pragmatis ;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses pemeriksaan sejak dari tingkat penyidikan sampai dengan proses pemeriksaan di Pengadilan, Terdakwa telah ditangkap dan telah ditahan berdasarkan proses pepangkapan dan proses penahanan yang sah berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh

Halaman 12 Putusan No.1481/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dipertimbangkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka beralasan apabila status terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa :

- 1 bendel buku BPKB Sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih tahun 2014 No.Pol.: W-2571-UY No.Ka MH1JFD228EK825234 No.Sin JFD2E2818959 berikut STNK An. Kristiana Utami Alamat Jl.Singajaya Dusun Singapadu Tulangan Kabupaten Sidoarjo;
- 1 buah jaket warna biru;

Dikembalikan kepada saksi Nila Cindy Agustin;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Surat Tuntutan dari Penuntut Umum apabila dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam perkara pidana ini, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, kecuali tentang lamanya pidana yang dituntut untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dinyatakan telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dengan alasan bahwa dalam diri Terdakwa terdapat hal-hal yang meringankan pada waktu melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim dapat mengabulkannya sepanjang pengurangan hukuman untuk Terdakwa tersebut dalam batas-batas tertentu;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya,
- Saksi Korban kehilangan harta benda ;

Halaman 13 Putusan No.1481/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa pernah dihukum pidana ;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di muka persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Agus Bin Kayan Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 bendel buku BPKB Sepeda motor merk Honda Beat warna hijau putih tahun 2014 No.Pol.: W-2571-UY No.Ka MH1JFD228EK825234 No.Sin JFD2E2818959 berikut STNK An. Kristiana Utami Alamat Jl.Singajaya Dusun Singapadu Tulangan Kabupaten Sidoarjo;
 - 1 buah jaket warna biru;

Dikembalikan kepada saksi Nila Cindy Agustin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Selasa**, tanggal : **31 Agustus 2021**, oleh Hakim Ketua Majelis : **Hj. Widarti, SH. MH** dan **Marper Pandiangan, SH. MH., I Ketut Suarta, SH.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh **I.G.N. Cemeng W.K. SH. MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri pula oleh Siska Christina, SH., MH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Halaman 14 Putusan No.1481/Pid.B/2021/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Marper Pandiangan, SH. MH

Hj. Widarti, SH. MH

I Ketut Suarta, SH

Panitera Pengganti

I.G.N. Cemeng W.K. SH. MH.

Halaman 15 Putusan No.1481/Pid.B/2021/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15